BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERSAMA *(DEELNEMING)* AKIBAT KEADAAN MABUK MENURUT FIQH JINAYAH

A. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Bersama *(Deelneming)* Akibat Keadaan Mabuk Menurut KUHP

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorng terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukanya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:[1]

[1] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Perbuatan dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.

b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubunga dengan kelakuannya yaitu:

   1) Disengaja

   2) Sikap kurang hati-hati atau lalai

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.Dan kemampuan untuk menentukan baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi orang yang tidak mampu menentukan baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.Oleh karena kemampuan pertanggung jawaban merupakan unsur kesalahan. Maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus di buktikan lagi.[2]

---

[2] Haryanto, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengigat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinya dan mampu bertanggung jawab kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Berkaitan dengan hukuman, dalam hukum positif di Indonesia, menggenai tindak pidana pembunuhan bersama *(deelneming)* seseorang diatur dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pada pasal 338 KUHP menyatakan bahwa: " Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Sedangkan pasal 55 ayat 1 ke 1 menyatakan bahwa: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilngkan nyawa seseorang baik "sengaja biasa" atau "sengaja direncanakan".

Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta melaksanakanya dalam keadaan tenang pula.Adapun unsur-unsur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa dan perbuatannya dengan sengaja, adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbutannya dengan sengaja.

Adapun sanksi pembunuhan bersama sengaja biasa dikenakan saksi pidana masing-masing penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi hukum pembunuhan bersama sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggung jawaban pidana menurut hukum positif yakni dapat dipertanggung jawabkanya oleh si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak adanya alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.[3]

Di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa orang mabuk dapat lepas dari hukuman, namun dapat juga terkena hukuman, dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya. Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku brdasarkan keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

Adapun berkaitan dengan memaafkan pelaku, pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan tidak dapat dihukum seseorang yang perbuatannya tidak dapat

---

[3] Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertanggung jawabkan berdasarkan bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku.Istilah tidak dapat dipertanggung jawabkan tidak dapat disamakan dengan "tidak ada kesalahan berupa disengaja atau *culpa*". Namun yang dimaksud disini adalah berhubungan dengan keadaan daya berpikir tersebut dari si pelaku, ia tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia dikenahi hukuman. Dalam hal ini diperlukan seorang dokter spesialis dan seorang psikiater.

Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa seorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura menjadi gila. Sedangkan orang mabuk dapat dilepaskan dari hukuman, dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya. Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasarkan keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

B. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Bersama *(Deelneming)* Karena Mabuk Menurut Fiqh Jinayah

Pertanggungjawaban dalam hukum Islamdalam segi pertanggungjawaban pidana, hubungan hukum dan pertanggungjawaban pidana, ditentukan oleh ketentuan hukuman dan ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawaban pidana.[4] Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT, surat Al- An'am ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: "Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."

Ayat diatas memberikan petunjuk bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah dilakukannya sendiri dan bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggung jawab atas *jarimah* orang lain walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan diantara keduanya.

Pengertian pertanggung jawaban dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat perbuatan (tidak berbuat) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.[5] Adapun yang menjadi faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana dalam syara' Islam yaitu perbuatan maksiat yakni perbuatan melawan hukum berupa mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh syari'at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syari'at, disamping perbuatan melawan hukum yang menjadi sebab adanya

---

[4] Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 31.
[5] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawaban pidana, namun diperlukan dua syarat bersama-sama yakni "mengetahui"(*idrak*) dan "pilihan" (*ikhtiar*).[6]

Dengan pengertian diatas, maka pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas dasar:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatannya tersebut.[7]

Dan tiga unsur tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah manusia, yakni manusia yang berakal pikiran, dewasa dan kemauan sendiri.Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya, karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan.

Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban pidana bagi anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa atau terpaksa.[8]Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, syari'at Islam tidak melihat kepada perbuatan pidana semata-mata, melinkan juga pada niatan pembuat, ini karena niatan seseorang sangat penting artinya dalam menentukan perbuatan melawan hukum.

1. Hak-hak dan kewajiban penguasa.[9]

---

[6]*Ibid.*, 17.
[7]*Ibid.*
[8]*Ibid*, 19.
[9]Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Grafika Persada, 2001), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam ditegaskan pada siapa saja tanpa pandang bulu, sekalipun seorang pejabat, politikus, pengusaha, aparat penegak hukum, dan sebagainya. Dalam Islam, rasa taqwa kepada Allah melahirkan penegak hukum yang jujur dan adil. Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."(QS. An- Nisa': 135).[10]

Menurut Bismar Siregar, prinsip hukum Islam tersebut tidak dikenal dalam system hukum sekuler (barat).[11]Peradilan hukum Islam yang berlaku secara adil dan memuaskan para pihak. Suatu saat diajukan seorang pencuri wanita kepada Rasulullah untuk diadili dan dijatuhi hukuman had potong tangan. Usmah Ibn Zaid memohon keringanan hukuman kepada Rasulullah, namun sikapnya ini ditanggapi Rasul seraya bersabda, "apakah kamu mengajukan keringanan terhadap salah satu hukuman dari Allah? Demi Allah kalau saja Fatimah Binti Muhammad mencuri, Ku potong tanganya".(HR. Bukhari dan Muslim). Khalifah Usman Bin Affan memerintahkan eksekusi hukuman *qiṣāṣ*

---

[10]Tim penerjemah Al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, 1984), 131.

[11] Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Ubaidillah bin Umar (anak kandung mantan Khalifah Umar bin khattab) karena terbukti membunuh. Hanya saja eksekusi gagal dilaksanakan karena pihak korban telah memaafkannya, sebagai gantinya ia dikenakan membayar *diyāt* (denda). Juga perkara khalifah (kepala Negara khilafah Islam) Ali bin Abi Thalib yang pernah berselisih dengan seorang yahudi soal baju besi. Dalam proses persidangan khalifah Ali r.a tidak bisa meyakinkan hakim karena saksi yang diajukan Ali adalah anak dan pembantunya. Akhirnya hakim memutuskan yahudi tidak bersalah.

Islam sebagai agama dan ideologi, dilaksanakan secara utuh dengan tiga asas penerapan hukum Islam, pertama ketaqwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada syari'at Islam, kedua, pengawasan masyarakat dan ketiga Negara Islam menerapkan syari'at secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syari'at Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan akibatnya Islam sebagai agama dan idiologi akan hilang dari bumi Allah ini.

Dalam hukum Islam dikenal dengan nama *jarimah*. *Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam yaitu larangan-larangan dalam syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukuman yang ada nasnya) dan hukuman *ta'zir* (hukuman yang tidak ada nasnya). Jarimah dapat dibagi menjadi tiga macam:

1. *Jarimah hudud*
2. *Jarimah Qiṣāṣ diyāt*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Jarimah ta'zir*

Adapun pengertian dalam syari'at Islam mengenai kesengajaan dalam pembunuhan bersama (*deelneming*) menurut hukum pidana Islam adalah bermaksud membunuh atau sungguh-sungguh bermaksud membunuh. Maksud tersebut berupa perbuatan spontan atau adanya perencanaan, dan apabila kedua maksud tersebut mendahului atau menyetujui suatu perbuatan menghilangkan nyawa tersebut maka hukumannya sama, sebab dasar penentuan hukuman menurut syari'at Islam adalah maksud yang menyertai perbuatan *jarimah* yaitu langkah-langkah syara' diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukuman yang sudah ada *nas-nya*) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nas-nya*)[12]

Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik didahului suatu perencanaan atau tidak didahului suatu perencanaan yakni pembunuhan adalah orang yang berakal, sengaja membunuh, memakai alat yang pada ghalibnya dapat mematikan. Mengenai sanksi pembunuhan sengaja dalam Islam, para fuqaha telah sepakat bahwa pada pembunuhan dengan sengaja pelakunya dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*. Adapun yang dimaksud dengan *qiṣāṣ* berasal dari kata *"aqtasa"*, berarti mengikuti yakni mengikuti perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dan perbuatanya itu.[13]

---

[12]A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 1.
[13]*Ibid.*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka berdasrkan dari pemaparan tersebut diatas dari unsur-unsur pembunuhan sengaja baik didahului suatu perencanaan atau tidak didahului suatu perencanaan yakni pembunuh adalah orang yang berakal, sengaja membunuh, si terbunuh manusia yang dilindungi oleh hukum.

Oleh karena itu dalam analisis ini penulis membahas apakah orang mabuk yang melakukan pembunuhan maka orang tersebut dikenai hukuman sesuai hukuman bagi pembunuh pada umumnya ataukah ada ketentuan lainnya. Sebab pada dasarnya pengerian mabuk dpat diartikan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik.[14] Mabuk dapat diartikan pula sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat didefinisikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seseorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik atau pemabuk.[15]

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengertian mabuk dapat ditegaskan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik. Mabuk dapat diartikan pula sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat didefinisikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.

---

[14]Eva Handayani, *Ilmu Kesehatan*,(Jakarta: UII Press, 2006), 112.
[15]Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*,(Semarang: Unissula Press, 2003), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui pula beberapa perbedaan untuk menentukan tindakan yang masuk dalam tindak pidana. Bagi klangan madzhab Hanafi ada lima tindakan yang bisa dimasukkan ke "*hudud*" yaitu *sariqah* (pencurian), zina (perzinahan), *syurb al- khamr* (meminum yang menggandung *khamr*), *surk* (meminum yang berakibat mabuk meskipun tidak mengandung "*khamr*") dan *qadf* (menuduh orang lain berbuat zina). Sedangkan *qati* (pembunuhan) yang termasuk dalam tindak pidana disebut "*qiṣāṣ* " bukan "*hudud*". Berarti tindak pidana menurut madzhab Hanafi ada enam: lima dari *hudud* satu dari *qiṣāṣ*.[16]

Sedangkan tindak pidan bagi mayoritas ulama fiqh yang disebut Wahbah Zuhayli ada delapan: zina, pembunuhan karakter (*qadaf*), minum khamr, pencurian, membuat kekacauan (*al- hirabah*), pemberontakan (*albaghy*), murtad, pembunuhan dengan sengaja. Wahbah Zuhaily juga mengutip pendapat ahli fiqh dan madzhab Maliki Ibn Jazzi Al- Maliki yang menyebut tindak pidana ada tiga belas: membunuh, menciderai (*al- jahr*), zina, *qadzf*, minum khamr, memberontak, membuat kekacauan murtad, *zindiq*, mencela Allah, para Nabi, para Malaikat, mengamalkan sihir, meninggalkan shalat dan puasa.[17]

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menerangka empat jenis tindak pidana terhadap hak manusia tidak mengaitkan pada "hak Allah" dan "hukum Allah". Pertama, tindak pidana terhadap tubuh, jiwa dan anggota badan

---

[16]A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2002), 102.
[17]*Ibid.*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebut *qatl* (pembunuhan) dan *jarh* (pencideraan), kedua, tindak pidana atas kelamin (*al- furuf*) disebut zina, ketiga, tindak pidana terhadap hak milik disebut pencurian (*sariqah*), atau yang disebut jenis-jenis perampasan, perampokan (*al- hirabah, al- baghy, al- ghasabh*), keempat tindak pidana terhadap kemuliaan diri (*al-Ird*) melalui tindakan *qadaf* Ibnu Rusyd menambahkan tindak pidana lain yang berasal dari pelanggaran makanan dan minuman yang dilarang oleh syari'at Islam, yaitu dalam soal khamr. Namun yang perlu digaris bawahi dari klasifikasi Ibnu Rusyd ini yang disebut tindak pidana "murni" adalah empat jenis tindak pidana sebelumnya.Diakhir bagian "kitab pidana" ini Ibnu Rusyd menambahkan pasal tentang sanksi bagi orang murtad dan orang yang mengamalkan sihir yang terdapat perbedaan pendapat antara para ulama fiqh untuk menentukan sanksinya.[18]

Akan tetapi kenyataanya adalah bahwa seorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan berpura-pura menjadi gila.

Orang mabuk yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka yang bersangkutn harus diklasifikasikan, apakah pelaku pembunuhan melakukan dengan sengaja atau tidak.Artinya harus dilihat dari aspek berikut.[19]

---

[18]Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, (Jakarta: Dar al Kutub Indonesia, 1993), 2289.
[19]A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2002), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan tanpa sengaja, karena membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain.

b. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk namun sebelumnya dia telah merencanakan pembunuhan terhadap korban (semisal telah mempersiapkan alat yang dapat dipakai untuk membunuh orang lain) sehingga meskipun kondisi akal pikirannya tidak sadar membunuh orang lain ketika dalam kondisi mabuk namun pelaku telah mempersiapkan diri dan memiliki niat untuk membunuh korban.

c. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikiranya tidak sadar jika dirinya mambunuh orang lain namun dalam membunuh korban telah didahului oleh niat untuk membunuh korban yaitu agar pelaku memiliki keberanian untuk membunuh maka pelaku membut dirinya agar mabuk berat dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap korban.

d. Pembunuh yang mabuk tidak benar-benar dalam kondisi mabuk, sehingga kondisi akal pikiranya masih sadar (meskipun tidak 100%) namun dirinya masih sadar jika dirinya membunuh orang lain dan pelaku melakukan pembunuhan dengan mabuk untuk menghindari hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana terjdinya pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk tersebut:

1. Bagaimana kadar mabuknya pelaku tersebut

Pelaku pembunuhan dalam keadaan mabuk yang berdalih dengan hilannya akal pikiran sehat dalam melakukan pembunuhan sehingga dapat dikategorikan tidak sengaja akan tetapi justru sebenarnya pelaku memiliki niat sengaja membunuh korban, maka sebenarnya pelaku tersebut telah membunuh dengan sengaja.

2. Bagaimana niat awal pelaku tersebut

Meskipun berdalih mabuk namun telah mempersiapkan diri atau telah memiliki niat untuk membunuh korban maka pelaku dapat dikategorikan membunuh dengan sengaja.

3. Bagaimana tindakan pelaku tersebut

Jika memang benar pada awalnya tindakn pembunuhanyang dilakukan pelaku terhadap korban tidak ada niat untuk membunuh karena sebelumnya tidak ada pertemuan atau hubungan antara pelaku dan korban, sedangkan pelaku memang sudah dalam keadaan mabuk kemudian secara tiba-tiba bertemu dengan korban dan terjadi pertengkaran sehingga pelaku membunuh korban, maka pelaku dikategorikan membunuh dengan tidak sengaja.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis sebagaimana telah disebutkn diatas, maka perlu juga diketahui tentang macam-macam tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana (*jarimah*) dalam Islamdilihat dari berat ringanya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu *hudud, qiṣāṣ diyāt dan ta'zir.*

a. *Jarimah hudud*, yaitu perbuatan yang melanggar hukun yang jenis ancaman hukumanya ditentukan oleh nas yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perongan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili. Para ulama sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu, zina, menuduh zina, mencuri perampok dan penyamun, minum-minuman keras dan murtad.

b. *Jarimah qiṣāṣ diyāt*, yaitu, perbuatan yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt*. Baik *qiṣāṣ* dan *diyāt* adalah hukuman yang telah ditentukan batasanya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengn hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qiṣāṣ diyāt* ada beberapa kemungkinan hukuman *qiṣāṣ* berubah menjadi *diyāt,* hukuman *diyāt* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Adapun yang termasuk dalam kategori *qiṣāṣ diyāt* antara lain pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sngaja dan penganiayaan salah.

Dengan demikian pelaku pembunuhan bersama tersebut disamping tidak dikenakan hukuman sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Aby Yahya Zakaria Al Anshory ia menyatakan: tidak ada hukuman bagi anak kecil atau orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hilang akalnya.[20] Demikian juga dipertegas oleh Syaikh Zainuddin, yang menyatakan bahwa:tidak ada *qiṣāṣ* dalam hal pembunuhan kecuali pembunuhan dengan sengaja.

Dalam hukum Islam, seseorang yang meminum khamar, selain berurusan dengan Allah, juga berurusan dengan hukum positif yang Allah turunkan.Hukumannya adalah dipukul/dicambuk. Para ulama mengatakan bahwa untuk memukul peminum khamar, bisa digunakan dengan berbagai alat antara lain: tangan kosong, sandal, ujung pakaian atau cambuk.[21]

Bentuk hukuman ini bersifat mahdhah, artinya bentuknya sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT.Sehingga tidak boleh diganti dengan bentuk hukuman yang lainnya seperti penjara atau denda uang dan sebagainya. Dalam istilah fiqh disebut hukuman *had*, yaitu hukum yang bentuk, syarat, pembuktian dan tata caranya sudah diatur oleh Allah SWT.[22]

Rasulullah SAW bersabda: " Siapa yang minum khamar maka pukullah". Hadist ini termasuk jajaran hadist mutawatir, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada tiap kitabnya dan mustahil jika ada kebohongan diantara mereka.Ditingkat sahabat hadist ini diriwayatkan oleh 12 orang sahabat yang berbeda. Mereka adalah Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Qubaishab

---

[20] Syaikh Aby Yahya Al Ansory, *Fathul Wahab*, (Kudus: Menara Kudus), 128.
[21]Syaikh Zainuddin, *Fatkhul Mu'in*, (Semarang: Pustaka Aiawiyah, ft), 125.
[22]Sayid Abi Bakr Al Masyur, *I 'Anatu Al Thalibin, Juz IV*,(Jakarta: Syrkah Nur Al Tsaqafah), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Zuaib, Jabir, As-Syarib bin Suwaid, Abu Said Al Khudhri, Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdillah, Ibnu Masud, Syarhabil bin Aus, dan Ghatif Ibn Harits.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan jumlah pukulan.Jumhur ulama sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuh hukumanya adalah dicambuk sebanyak 80 kali.Pendapat mereka didasarkan pada perkataan Sayyidina Ali ra. Bila seseorang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau, bila meracau maka tidak ingat dan hukumannya 80 kali cambuk. Dalam riwayat lain Ali ra. Berkata: Rasululah SAW mencambuk peminum khamar 40 kali, Abu Bakar juga 40 kali, sedangkan Ustman 80 kali. Kesemuanya dalah sunnah.

Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa pelaku pembunuhan dalam kondisi mabuk yang benar-benar mabuk sehingga dirinya kehilangan akal pikiranya, dan apabila pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh korban pada waktu sebelum terjadinya pembunuhan, serta pembunuhan yang dilakukan murni akibat mabuk dan tidak ada kesengajaan untuk membunuh, maka tidak dapat diberi hukuman sebagaimana hukuman bagi orang yang telah membunuhorang lain. Dengan kata lain, pembunuh mabuk yang demikian tidak dapat dihukum sesuai dengan hukuman untuk orang yang membunuh akan tetapi hanya dikenakan hukuman orang mabuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id